

PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK MEMENUHI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Rizki Sevi Triana, M.Pd.

Program Studi PG Paud, Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: rizkisevi5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK, jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Subjek penelitian ialah guru kelas, beserta kepala sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus atau (ABK) sudah sebagian mendapatkan hak mereka, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci : pemenuhan anak berkebutuhan khusus, inklusi, hak pendidikan ABK

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) dengan bunyinya bahwa pendidikan diselenggarakan dengan berkeadilan, Pasal 5 memaparkan jika tiap warga negara memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan menjadi usaha yang dilakukan instansi untuk mencapai maksud dan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa (Aniska, 2016).

Pendidikan inklusi yaitu suatu kebijakan dari instansi dalam usaha mewujudkan pendidikan menjadi akses untuk tiap warga negara mendapatkan dengan merata pendidikan tanpa ada pandangan kebutuhan terkhusus pada anak yang tidak memiliki kebutuhan seperti itu, dan memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu untuk kedepannya.

Pendidikan inklusif yaitu model pendidikan dengan dukungan dan hubungan anatara anak untuk bersekolah pada sekolah regular, sehingga bisa meningkatkan kemampuan sosialisasi serta motivasi untuk belajar (Smith, 2006).

Pendidikan inklusif yaitu suatu pendekan pendidikan yang inofatif dan acuannya luas dari segala media pendidikannya, dengan dibentuk penyelenggara untuk menyatukan anak-anak normal, dengan yang umum untuk belajar. Menurut hidegun olsen dalam tarmansyah, pendidikan inklusi merupakan sekolah dengan akomodasi keseluruhan anak tanpa ada pandangan dalam keadaan fisik, intelektual, sosial ekonomi linguistik ataupun hal lainnya yang dimaksudkan (Tarmansyah, 2007).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki kelainan membutuhkan penanganan secara terkhusus, dalam perkembangannya merupakan anak yang berkebatasan, dengan sifat fisik,

tunanetra, tunarungu ataupun psikis. Anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan jelas mengalami kelainan menal, intelektual dari daya tumbuh dan perkembangan dari seusiaanya, hingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan khusus (Depdiknas, 2006).

Beberapa macam jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus (ABK), dan menyita perhatian banyak kalangan (1) tunagrahita (mental retardation) atau sering disebut dengan anak yang mengalami hambatan perkembangan.(2) hiperaktif anak yang melakukan aktifitasnya dengan sangat aktif dan sulit untuk dikendalikan (3) tunalaras merupakan anak yang kesulitan dalam mengendalikan emosinya dan control sosial (5) tunarungu wicara ialah anaka yang mengalami kekurangan yakni kehilangan kemampuan mendengar maupun berbicara (5) tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan (6) anak autistik adalah kelainan fungsi otak dan saraf sehingga memengaruhi prilaku serta proses berpikir (8) tunadaksa ialah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna (Hallahan & Kauffman, 1991).

Jenis-jenis anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan golongannya yaitu tunanetra, tunaragrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, celebral palsy, autism, anak berbakat (Rahmawati dkk., 2017).

Penyebab anak memiliki kebutuhan khusus dalam kehidupan

anak, pertama periode kelahiran contohnya terganggu genetiknya, infeksi saat kehamilan, keracunan serta lahir dengan prematur. Periode kedua ialah selama proses kelahiran. Priode ketiga ialah setelah kelahiran sepertihalnya infeksi bakteri, kekurangan gizi, kecelakaan, dan keracunan. Dan penyebab lainnya bias juga berasal dari lingkungan sekitarnya, pergaulan, dan keturunan dari orang tuanya.

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh anak memiliki kebutuhan khusu dari regulasi yang telah mengatur, dengan pengaturan dari Pasal 8 ayat 1 undang-undang No.20/2003 memberi batasan bahwa jenis pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus, dan juga mereka memperoleh pasilitar yang bagus. Dan hendak juga menghadirkan guru-guru yang berbakat didalam bidangnya hingga ABK memperoleh layanan selaras dengan permbuhuan serta perkembangannya.

METODE

Penelitian dilakukan memakai pendekatan kualitatif, dengan metode dan perolehan data pernyataannya secara lisan lisan dan tulisan seseorang. Penelitian ini dengan tujuan memberikan gambaran dengan menggambarkan mengenai peristiwa yang dilakukan penelitian. Penelitian kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara deskriptif, pendapat dan fenomena yang menjadi

penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, serta mengumpulkan data baik dari jurnal, laporan penelitian serta kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak anak merupakan bagian dari hak yang diwajibkan di jamin, memperoleh perlindungan serta pemenuhan dari orang tua, masyarakat ataupun negara yang berkewajiban yaitu hak mendapatkan pendidikan, pengajaran anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Undang-undang No.39 tahun 1999 pasal 54 dengan pernyataan jika tiap anak yang cacat fisik atau mental, memperoleh perawatan pendidikan, untuk memberikan jaminan kehidupan masyarakat dan rasa yakin dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Peraturan pemerintah republik indoneia No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa memaparkan jika peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak untuk: (1) perolehan perlakuan yang selaras dengan bakat, minat serta kemampuan dan kelaianya; (2) diperlakukan selaras dengan bakat, minat serta daya mampunya; (3) ikut progtram pendidikan yang terkait dengan dasar pendidikan berkelanjutan, untuk pengembangan diri ataupun perolehan kemampuan tingkatan pendidikannya;(4) perolehan bantuan fasilitas belajar, beasiswa ataupun bantuan lainnya selaras dengan

keistimewaan mereka; (5) memperoleh nilai hasil belajar; (6) memperoleh pelayanan terkhusus sesuai dengan apa yang mereka jalani.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya anak dengan kebutuhan khusus memperoleh hak mereka baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dari Negara, baik dari segi pendidikan, fasilitas, dan bantuan-bantuan lainnya.

Saran

Hak siswa ABK masih terus perlu disosialisasikan dan diperjuangkan agar kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak ABK semakin terus meningkat. Mengingat masih belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka kiranya pihak pemerintah daerah selalu memfasilitasi sekolah untuk senantiasa meningkatkan pelayanan pendidikannya terhadap anak berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Demikian juga sumber daya manusia di sekolah juga perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Aniska, T. D. (2016). Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah

- Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Hanata Widya Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(5), 75–88.
- Depdiknas. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kerangka Dasar*. Pusat Kurikulum.
- Hallahan, & Kauffman. (1991). *Exceptional Children*. Prentice Hall PTR.
- Rahmawati, S., Firmiana, M. E., & Imawati, R. (2017). Kesadaran dan Pengetahuan untuk Penanganan Awal Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga PAUD Pesanggrahan Jakarta. *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 3(2), 169. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i2.206>
- Smith, J. D. (2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Penerbit Nuansa.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Depdiknas.